



**KEPALA DESA KARANGWANGI
KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN DESA KARANGWANGI
NOMOR : 04 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGWANGI**

- Menimbang :**
- 1 Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
 - 2 Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera ;
 - 3 Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1633);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 868);

- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 145 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 16 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 17 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 18 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 21 Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019 Nomor 51);
- 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar harga satuan tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 314);
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 354);
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
- 26 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 27 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Pemerintah Desa;
- 28 Keputusan Bupati Nomor 900.1.2.4/Kep.10-Bkad/2024 Tentang : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 29 Peraturan Desa Karangwangi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangwangi Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Karangwangi Tahun 2016 Nomor 58);
- 30 Peraturan Desa Karangwangi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangwangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Karangwangi Tahun 2023 Nomor 62);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWANGI

DAN

KEPALA DESA KARANGWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KARANGWANGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- 1 Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
- 2 Desa adalah Desa Karangwangi.
- 3 Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangwangi.
- 4 Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 5 Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi.
- 6 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 9 Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10 Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
- 12 Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
- 13 Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- 14 Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
- 15 Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,872,589,400
2. Belanja Desa	Rp	1,872,589,400
Surplus/Defisit	Rp	0
3. Pembiayaan		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	-
a. Penerimaan		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
b. Pengeluaran		
Pembiayaan Netto (selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahunya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangwangi dan Berita Desa Karangwangi oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Karangwangi

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Kepala Desa Karangwangi,



Diundangkan di : Karangwangi
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Sekretaris Desa Karangwangi,



KARANGWANGI TAHUN 2023 NOMOR : 65

APBDES
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PRMERINTAH DESA KARANGWANGI
KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	1,872,589,400	
1	Pendapatan Asli Desa	39,840,000	
1.1.1	Hasil Usaha	39,840,000	
1.1.1.1	Hasil usaha BUMDES	-	
1.1.1.2	Hasil tanah kas desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa)	-	
1.1.1.3	Hasil tanah kas desa (yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa)	39,840,000	
1.1.2	Hasil Aset	-	
1.1.2.1	Tambatan perahu	-	
1.1.2.2	Pasar desa	-	
1.1.2.3	Tempat pemandian umum	-	
1.1.2.4	Jaringan irigasi	-	
1.1.2.5	Lain-lain kekayaan milik desa (bangunan desa, dll)	-	
1.1.3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1.1.3.1	Swadaya dalam bentuk uang	-	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	-	
1.1.4.1	Pungutan desa	-	
1.1.4.2	Bunga Bank	-	
1.1.4.3	Pendapatan Asli Desa Lainnya	-	
1	Pendapatan Transfer	1,832,749,400	
1.2.1	Dana Desa	963,937,000	
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten	31,412,400	
1.2.2.1	Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	31,412,400	
1.2.2.2	Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	-	
1.2.3	Alokasi Dana Desa (add)	707,400,000	
1.2.4	Bantuan Keuangan	130,000,000	
1.2.4.1	Bantuan Propinsi	130,000,000	
1.2.4.1.1	Bantuan keuangan umum (BKU Propinsi)	-	
1.2.4.1.2	Bantuan keuangan khusus (BKK Propinsi)	130,000,000	
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten	-	
1.2.4.2.1	Bantuan keuangan umum (BKU Kabupaten)	-	
1.2.4.2.2	Bantuan keuangan khusus (BKK Kabupaten)	-	
1.2.4.2.3	Lain-lain Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota	-	
1	Pendapatan Lain-Lain	-	
1.3.1	Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat	-	
1.3.2	Lain-lain pendapatan desa yang sah	-	
1.3.2.1	Hasil kerja sama dengan pihak ketiga	-	
1.3.2.2	Bantuan perusahaan	-	
1.3.2.3	Bunga Bank	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (A)	1,872,589,400	
		(0)	

2	BELANJA	1,872,589,400	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	901,842,890	
1.1.01	SILTAP Kepala Desa	42,768,000	ADD
1.1.01	Tunjangan Kepala Desa dari ADD	8,400,000	ADD
1.1.01	Tunjangan Kepala Desa dari Banprov	5,000,000	BANPROV
1.1.01	Tunjangan Kepala Desa dari PAD	4,560,000	PAD
1.1.02	SILTAP perangkat desa	302,501,880	ADD
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,930,120	ADD
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,342,520	PBH
1.1.09	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	9,072,000	ADD
1.1.02	Tunjangan perangkat desa dari ADD	20,040,000	ADD
1.1.02	Tunjangan perangkat desa Dari Banprov	20,000,000	BANPROV
1.1.02	Tunjangan perangkat desa Dari PAD	30,240,000	PAD
1.1.05	Tunjangan BPD dari ADD	51,904,800	ADD
1.1.05	Tunjangan BPD dari PAD	4,536,000	PAD
1.1.05	Operasional BPD (Banprov)	7,000,000	BANPROV
1.1.07	Operasional RT	150,000,000	ADD
1.1.07	Operasional RW	60,000,000	ADD
1.1.04	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	8,783,200	ADD
1.1.04	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (Pembuatan Konten Media Luar Bill Board)	2,000,000	BANPROV
1.1.04	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (DD)	28,918,110	DDS
1.4.1.02	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) TA. 2025	4,672,500	DDS
1.4.1.03	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Perubahan) TA. 2024	4,672,500	DDS
1.4.1.04	Penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDES (MUSRENBANGDES RKPDes TA. 2025))	5,100,000	DDS
1.4.2.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDes TA. 2025	9,287,480	DDS
1.4.2.03	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES TA. 2025)	4,800,000	DDS
1.4.2.04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES Perubahan TA. 2024)	4,800,000	DDS
1.4.2.05	Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban APBDes 2024	5,225,000	DDS
1.2.03	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa	77,500,000	BANPROV
1.2.03	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa	504,000	PAD
1.2.04	Pembangunan Gapura Kp. Sipon RW. 05	23,284,780	PBH
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	458,234,760	
2.1.1	Insentif Guru Ngaji	50,000,000	ADD
2.1.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik Diniyah	24,000,000	DDS
2.1.3	Kegiatan Penyelenggaraan POSYANDU Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Insentif)	45,600,000	DDS
2.1.3	Kegiatan Penyelenggaraan POSYANDU (Pemberian Makanan Tambahan dan Insentif)	18,500,000	BANPROV
2.1.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelas Ibu Hamil	22,310,000	DDS
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan	15,600,000	DDS
2.2.4	Kegiatan Rembug Stunting	9,850,000	DDS
2.3.3.1	Pembangunan Jembatan Kp. Cibodas RW. 08	47,198,200	DDS
2.3.3.1	Hotmix Jalan Usaha Tani Kp. Sipon - Kp. Pasirmanyar	193,920,560	DDS
2.3.4	Pembangunan TPT TPU Kp. Pasirgadung RT. 01 RW. 01	31,256,000	DDS
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	-	
	Kegiatan	-	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	248,266,750	
4.1.1	Ketahanan pangan Desa	163,417,400	DDS
4.2.1	Bimtek Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5,120,000	DDS
4.2.3	Pengelola Lumbung Pangan Desa	24,250,000	DDS
4.3.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Pengadaan Motor Inventaris Desa)	5,785,100	PBH
4.4.2	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (PKK)	27,510,000	DDS
4.4.3	Kegiatan Sosialisasi BLT-Dana Desa (Miskin Ekstrem) <i>Muskesmas BLT</i>	3,384,250	DDS
4.7.04	Peningkatan Kapasitas Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM TA. 2024)	18,800,000	DDS
5	BIDANG TIDAK TERDUGA	264,245,000	
5.5.1	Sarana Prasarana Tanggap darurat Bencana	19,090,000	DDS
5.5.2	Bimtek Terselenggaranya Pelayanan Tanggap darurat Bencana <i>Muskesmas & APLK. Ksp. As. Bant.</i>	17,555,000	DDS
5.5.3	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	237,600,000	DDS
	JUMLAH BELANJA (B)	1,872,589,400	
	SURPLUS / DEFISIT (A - B)	0	

3	PEMBIAYAAN	-	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	Silpa TA. 2023
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Desa	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3.2.1.1	Belanja barang/jasa	-	
3.2.1.2	Belanja modal	-	
3.2.2-1	Penyertaan Modal Desa (Penyertaan Modal Desa (BUMDES))	-	
3.2.2		-	
3.2.2.1	Belanja barang/jasa	-	
3.2.2.2	Belanja modal	-	
3.2.2-2	Penyertaan Modal Desa (Penyertaan Modal Desa (BUMDES))	-	
		-	
3.2.2.1	Belanja barang/jasa	-	
3.2.2.2	Belanja modal	-	
		-	
	PEMBIAYAAN NETO (D - E)	-	

Karangwangi, 29 Desember 2023
Kepala Desa Karangwangi,



NAMA SUHENDAR SURYADANA
MATA AN CIKRA